



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah

yang diajukan olah:-----

Bagoda binti Samarang, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr.Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Nurhaeni binti Amerikan, umur 45 tahim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr.Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon -----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0023/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1. Bahwa, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Amerikan bin Ambo Pallopi pada Tanggal 17 Maret 1950 di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;-----
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Samarang, dikawinkan oleh Imam setempat bernama KH. Mahmud Ismail, saksi nikahnya masing-masing bernama Latang dan Dollah, mas kawinnya 80 real berupa 1 petak sawah terletak di Kelurahan Lautan Benteng, Kabupaten Sidrap;-----
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon berstatus jejak;-----
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan

Put. No. 23/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang- imdang yang berlaku;

- 5. Setelah pernikahan tersebut hingga sekarang. Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri di rumah orang tua pemohon di Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bone, dan dikaruniai 7 orang anak (6 orang anak telah meninggal dunia) kini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor OI/KBR/TR/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Biru tanggal 03 Januari 2012 ;

- 6. Bahwa, Pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapat Buku Nikah dari

Kantor Urusan Agama karena perkawinannya berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, semasa hidup suami Pemohon adalah Purnawirawan TNI AD, Pemohon

mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbimyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon Bagoda binti Samarang dengan suami Pemohon Amerikan bin Ambo Pallopi yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 17 Maret 1950 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penertapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar imtuk dicatat pada buku register perkawinan yang sedang berjalan ;-----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan;-----

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Put. No. 23/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308216601370001 ata\$,nama Bagoda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 09 Januari 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor Kk.31.03.03/PW.00/030/2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tanggal 16 Januari 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Biru Nomor 01/KBR/TR/1/2012 tanggal 3 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun atas nama Amerikan Nomor Skep/982-7-21/XI/2001 tanggal 26 November 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. Kamaruddin bin Side, umur 65 tahun, agama Islam, pekeijaan Pensiunan Depag, bertempat tinggal di Jalan Biru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Bagoda binti Samarang dan suaminya bernama Amerikan bin Ambo Pallopi karena bertetangga ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan lelaki Amerikan bin Ambo Pallopi adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 Maret 1950 di Kecamatan Campalagian

Kabupaten Polewali Mandar;-----

Bahwa saksi hadir saat pernikahannya sehingga mengetahui proses pernikahan pemohon dengan Amerikan bin Ambo Pallopi;-----

Bahwa yang menjadi wali saat pernikahannya adalah ayah kandung pemohon bernama Samarang, dikawinkan oleh imam setempat bernama KH.Mahmud Ismail, saksi nikah masing-masing Latang dan Dollah dengan mahar 80 real berupa 1 petak sawah terletak di Kelurahan Lautan Benteng, Kabupaten Sidrap;

Bahwa, antara pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan status pemohon waktu menikah adalah perawan sedangkan suami pemohon adalah jejak ;

Put. No. 23/PdtP/2012/PA.Wtp.

Bahwa setelah menikah pemohon dan suami pemohon beitemkit tinggal di rumah orang tua pemohon di Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan

terakhir di Kabupaten Bone ;-----

Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 7 orang anak (6 orang telah meninggal dunia) dan tidak pernah teijadi perceraian sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011 ;-----

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah Purnawirawan TNI AD dan tidak pernah mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena perkawinarnya berlanmgsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedang pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan Administerasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiunan janda;-----

2. St.Hawwa binti Ahmadong, umur 69 tahim, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Pepabri, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Bagoda binti Samarang karena mempimyai hubungan keluarga dan suaminya bernama Amerikan bin Ambo

Pallopi;-----

Bahwa Pemohon dan lelaki Amerikan bin Ambo Pallopi menikah tanggal 17 Maret 1950 di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;-----

Bahwa saksi hadir saat pemikahaimya sehingga mengetahui proses pernikahan pemohon dengan lelaki Amerikan bin Ambo Pallopi;-----



Bahwa yang menjadi wali saat pernikahannya adalah ayah kandung pemohon bernama Samarang, dikawinkan oleh imam setempat bernama KH. Mahmud Ismail, saksi nikah masing-masing Latang dan Dollah dengan mahar 80 real berupa 1 petak sawah terletak di Kelurahan Lautan Benteng, Kabupaten Sidrap;-----

Bahwa, antara pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan status pemohon waktu menikah adalah perawan

sedangkan sixami pemohon adalah jejak ;-----

Bahwa setelah menikah pemohon dan suami pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali

Put. No. 23/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Mandar dan terakhir di Kabupaten Bone dengan dikaruniai 7 orang anak (6 orang telah meninggal dunia);-----

Bahwa pemohon dan suami pemohon tidak pernah tejadi perceraian sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011 ;-----

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah Purnawirawan TNI AD dan tidak pernah mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sedang pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan Administerasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiunan janda ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon/kuasanya membenarkan dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa imtuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjjik kepada berita acara perkara ini, yang imtuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/kuasanya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama Amerikan bin Ambo Pallopi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1950 di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan yang menjadi wali saat pernikahannya adalah ayah kandung pemohon bernama Samarang, dikawinkan oleh imam setempat bernama KH.Mahmud Ismail, saksi nikah masing-masing Latang dan Dollah dengan mahar 80 real berupa 1 petak sawah terletak di Kelurahan Lautan Benteng, Kabupaten Sidrap;-----



Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk kelengkapan surat-suratnya
 im pengurusan uang duka dan peralihan pensiunan janda karena suami pemohon Purnawirawan TNI AD
 ingkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pemikahannya tersebut;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No. 23/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebüi lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni Kamaruddin bin Side, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiiman Depag, bertempat tinggal di Jalan Biru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan St.Hawwa binti Ahmadong, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Pebabri, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahim 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, P.3, P.4, dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan lelaki Amerikan bin Ambo Pallopi menikah pada tanggal 17 Maret 1950 dan Amerikan bin Ambo Pallopi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011 dan juga adalah Purnawirawan TNI AD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian. Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa pemohon dengan lelaki Amerikan bin Ambo Pallopi adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Maret 1950 di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Amerikan bin Ambo Pallopi adalah imam setempat bernama KH.Mahmud Ismail, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Samarang, saksi nikah adalah Latang dan Dollah sedang maharnya 80 real berupa 1 petak sawah terletak di Kelurahan Lautan Benteng, Kabupaten Sidrap ;-----

Put. No. 23/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

- Bahwa, antara pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan status pemohon waktu menikah adalah perawan sedangkan suami pemohon adalah jejak ;-----



Syari'ah

Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbimyi:

Artinya: *^"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh "*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; — Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon Bagoda binti Samarang dengan suami pemohon Amerikan bin Ambo Pallopi yang dilaksanakan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada Tanggal 17 Maret 1950 adalah sah secara hukum;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. Alimuddin

Put No. 23/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.Syamsul Bahri. dan Drs. Umar D sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka imtuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon/kuasanya.-----

Hakim Angaota I,
Drs.H,
Ketua Majelis
Ors. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.



...akim Anggota II,

Republik Indonesia Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

... Umar, D,

Rincian Biaya Perkara:

Panitera Pengganti,

Dra. Ij. Rosnah

Syamsul Bahri



1 Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
2 Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5 Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

Put. No. 23/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)